



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. bahwa sehubungan penyempurnaan penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan memiliki nilai manfaat.
15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Jaringan Antar Perangkat Daerah adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
22. Jaringan Intra Perangkat Daerah adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam Perangkat Daerah.
23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
27. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
29. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
30. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

31. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
32. Perangkat Daerah Mandiri Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disebut PD Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
33. Perangkat Daerah Pemilik Layanan yang selanjutnya disebut PD Pemilik layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.
34. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
35. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
36. *Service Desk* adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi oleh pengguna layanan TIK.
37. Pelayanan Level 1 yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah tersebut.
38. Pelayanan Level 2 yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
39. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara pemerintah daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Tim koordinasi SPBE melakukan supervisi penyusunan Arsitektur SPBE.
- (2) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Tim Koordinasi SPBE dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE.
- (2) Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi arsitektur SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE Nasional, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menjadi koordinator penyusunan Peta Rencana SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (2) Reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Hasil Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan/rencana strategis lanjutan.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi koordinator, melaksanakan reviu, dan mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Bagian Organisasi menjadi koordinator penyusunan proses bisnis yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi.
- (6) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Proses bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
- (2) Perangkat Daerah melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis.
- (3) Bagian Organisasi melakukan reviu dan evaluasi proses bisnis paling sedikit satu tahun sekali.
- (4) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi, dan strategi);
 - b. perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari perangkat daerah; dan/atau
 - f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi proses bisnis.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (4) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (6) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Dinas.
- (7) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
- (8) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direviu dan dievaluasi secara periodik oleh Dinas.
- (9) Hasil reviu penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditindaklanjuti dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan / rencana strategis lanjutan.
- (10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi koordinator penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data;
 - d. Penyimpanan Data; dan
 - e. Penyebarluasan Data.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan tata kelola data dan informasi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 19

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Paragraf 1

Pusat Data

Pasal 20

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (3) Pusat data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah.
- (4) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data provinsi, dan Pusat Data Nasional.
- (6) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.

- (7) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time server*.

Pasal 21

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (3) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (5) Dinas menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan pusat data.
- (6) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan pusat data setiap tahun.
- (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan pusat data.

Pasal 22

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan interkoneksi Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah dengan Pusat Data Nasional.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kepala Dinas;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari Kepala Dinas.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terinterkoneksi dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan Jaringan Intra Instansi Pusat.
- (5) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Antar Perangkat Daerah (WAN); dan
 - b. Jaringan intra Perangkat Daerah (LAN).
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar Perangkat Daerah (WAN) hingga *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) dan perangkat khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) dan perangkat khusus Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK.

- (8) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan Layanan Intra Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (9) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Intra Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) dan perangkat khusus Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) apabila terdapat perubahan.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Dinas dan/atau Perangkat Daerah Mandiri TIK membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau Perangkat Daerah Mandiri TIK harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah lain dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kepala Dinas; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari Kepala Dinas.
- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas.
 - (6) Dinas dan/atau Perangkat Daerah Mandiri TIK melakukan reviu dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
 - (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan atau dengan menetapkan turunan kebijakan.

Bagian Kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Dinas melakukan koordinasi keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Sebelum melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perangkat Daerah Mandiri TIK harus berkonsultasi kepada Dinas.

- (3) Dinas mengatur keterpaduan dan pengendalian seluruh Pembangunan Aplikasi SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (5) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.
- (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.
- (7) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. analisis;
 - d. desain;
 - e. implementasi;
 - f. pengujian; dan
 - g. pemeliharaan.
- (8) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi aplikasi, meliputi:
 - a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan; dan
 - d. kode sumber dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

Pasal 31

- (1) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori aplikasi.
- (2) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan sub domain resmi Pemerintah Daerah untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang dikelolanya.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan alamat email dengan sub domain resmi Pemerintah Daerah untuk berkomunikasi secara dinas.
- (3) Pengelolaan informasi dan layanan pada sub domain merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (4) Dinas menetapkan dan mengelola nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

- (1) Keamanan SPBE mencakup sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 34

- (1) Dinas menjadi koordinator Layanan Keamanan SPBE.
- (2) Jenis Layanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
 - b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
 - c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
 - d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
 - e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
 - f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
 - g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
 - h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;

- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
- k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan SPBE bagi Pengguna Layanan; dan/atau
- p. jenis Layanan Keamanan SPBE lainnya.

Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Dinas dan/atau Perangkat Daerah Mandiri TIK melakukan reviu dan evaluasi Keamanan SPBE.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan atau dengan menetapkan turunan kebijakan.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan internal pemerintah;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. kinerja pegawai; dan
 - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang:
 - a. pengadaan barang dan jasa;
 - b. pengaduan pelayanan publik;
 - c. data terbuka;
 - d. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. layanan publik sektor.
- (3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi layanan sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 3

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 39

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dinas mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 41

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Inspektorat.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 42

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 43

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 44

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 45

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 46

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 47

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 48

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. Setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (5) Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah.
- (6) Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (8) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 50

- (1) Dinas merencanakan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 51

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Aplikasi Khusus.
- (2) Dinas merencanakan pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan Audit Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 52

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus.
- (2) Dinas merencanakan pelaksanaan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan Audit Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan instansi pemerintah yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan siber terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Keamanan SPBE.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar Perangkat Daerah, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat dalam penerapan SPBE.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan
 - f. anggota lain sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;
 - d. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
 - e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;

- i. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
 - k. anggota lain sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Tim koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Dinas melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a. kepemilikan SDM TIK;
 - b. kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SDM TIK;
 - c. ketersediaan anggaran TIK;
 - d. kepemilikan kemampuan membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri serta kemampuan dalam sistem administrator atas layanan yang dimiliki Perangkat Daerah; dan
 - e. kepemilikan aplikasi;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 55

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap penerapan SPBE setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
 - b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
 - c. mengidentifikasi peluang SPBE; dan
 - d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE yang berlaku.
- (5) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 24

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001